



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY RAMADHANI ALIAS RIZKY;**
2. Tempat lahir : Sisumut;
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 303/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 14 April 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Rizky Ramadhani Alias Rizky telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 ayat (2) KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Ramadhani Alias Rizky selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang Tunai senilai Rp 318.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Realme C21 Y Nomor Imie 1 : 868780056507195/01 Imie 2 : 868780056507187 / 01 dengan Nomor Kartu Sim : 6285362354610;
 - 1 (satu) Unit Handphone Oppo Nomor Imie 1 : 868504052292415 Imie 2 : 868504052292407 dengan Nomor Kartu Sim : 628124048517;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Pembayaran uang asuransi Kredit Sepeda Motor di FI FGROUP uang Pembayaran tersebut hasil dari Kejahatan;
 - 1 (satu) Lembar Kertas Bukti Pembayaran Hasil Kejahatan Penjualan Kepala Sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut Tertanggal 27 / 1 / 2023;
 - 1 lembar pengantar surat TBS milik Perkebunan PTPN-III Sisumut;
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM Warna Kuning Nomor Rangka MHMFE75PPJK010611 Nomor Mesin : 4D34TS-58798;
 - 1 Buah Kunci Kontak Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM.

Dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa An. PUTRA.

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-35/Eoh.2/LABUSEL/03/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa terdakwa RIZKY RAMADHANI Alias RIZKY pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa RIZKY RAMADHANI Alias RIZKY dihubungi oleh PUTRA (berkas perkara terpisah/split) untuk menjual buah kelapa sawit yang diambil dari perkebunan PTPN-III Sisumut dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di SPBU Blok Songo, terdakwa langsung menuju lokasi yang dijanjikan sesampainya di SPBU Blok songo dan terdakwa bertemu dengan PUTRA, lalu PUTRA berkata dimana kita jual buahnya RIZKY? Terdakwa memberitahu untuk menjualnya ditolan, kemudian terdakwa dan PUTRA langsung berangkat menaiki Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM Warna kuning dengan muatan Buah Kelapa Sawit sebanyak 256 Tros , Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan PUTRA sampai di tolan dan bertemu dengan RAWI yang ingin membeli buah dari PTPN-III Sisumut tersebut, RAWI langsung menyuruh terdakwa dan PUTRA membongkar dan menurunkan buah tersebut yang berlokasi di belakang masjid Tolan, sesampainya di lokasi tersebut RAWI memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.380.000,- (Tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut terdakwa dan PUTRA pergi meninggalkan RAWI sebelum terdakwa pulang PUTRA memberikan uang bagi hasil kepada terdakwa sebesar Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari jumat tanggal 27 Januari sekira pukul 23.30 wib terdakwa berada di afdeling II Perkebunan Sisumut terdakwa diamankan,selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor perkebunan PTPN-III Sisumut dan diinterogasi oleh karyawan perkebunan PTPN-II Sisumut.Berdasarkan hasil interogasi dengan terdakwa diketahui bahwa Truck Colt Diesel warna Kuning dengan nomor Polisi BK 9520 YM merupakan milik seseorang yang bernama EDI yang sehari-hari dibawa oleh PUTRA untuk mengangkat muatan

Halaman 3 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diinterogasi kemudian terdakwa dibawa ke polsekta Kotapinang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juel Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang mana Saksi saat itu berada di Polsekta Kotapinang setelah Saksi membuat Laporan Pengaduan hilangnya brondolan buah kelapa sawit dan saat itu Saksi mendapat telepon dari Sabar Simamora dan mengatakan "kami telah mengamankan Terdakwa bersama Rizky Ramadhani Alias Rizky, terkait masalah hilangnya buah kelapa sawit di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut" lalu Saksi menjawab "bawa aja ke Pos Satpam biar kita nanti interogasi" lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi tiba di Pos Satpam Perkebunan PTPN-III Sisumut dan Saksi berjumpa dengan Sabar Simamora dan selanjutnya Saksi mengatakan "mana orang yang melakukan mengambil buah kelapa sawitnya? lalu dijawab Sabar Simamora "itu Danton di Pos Satpam " kemudian Saksi menjumpai Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) "Kapan kalian melakukannya? lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "kami main hari Kamis tanggal 26 pak" lalu Saksi bertanya "kayak mana cara kalian mainnya?" lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "kami mainnya pak dengan cara memuat buah kelapa sawit di TPH Afdeling II ke Mobil Pak dan setelah muat Putra (berkas perkara terpisah) tidak mengantar buah kelapa sawit ke PKS Perkebunan PTPN-III Sismut namun buah kelapa sawit tersebut Putra (berkas perkara terpisah) jual ke Tolan kepada seseorang yang bernama Rawi pak", lalu Saksi bertanya

Halaman 4 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dimana Mobil yang kalian gunakan?” lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) “Mobilnya di Rumah pak, “ dan setelah saksi mendengar cerita dari Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan kerja Saksi pergi ke rumah Putra (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Afdeling II untuk mengambil mobil yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah Saksi bersama rekan kerja Saksi berhasil mengamankan Mobil yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi membawa Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan barang bukti ke Polsekta Kotapinang untuk membuat Laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Putra (berkas perkara terpisah) bukan Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut, namun Putra (berkas perkara terpisah) adalah Supir Mobil Pengangkutan Pihak Ke III untuk Pengangkutan buah kelapa swait untuk Wilayah Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut yang sudah bekerja sama antara Pihak III Sebagai Pengangkutan buah kelapa sawit dengan Perkebunan PTPN-III Sisumut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), Perkebunan PTPN III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp9.637.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN III Sisumut untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Marudut Hutahean, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi saat itu berada di Lapangan di areal Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut sedang mengecek Buah Kelapa Sawit di TPH dan saat itu saksi menghubungi Putra (berkas perkara terpisah) sebagai Pengangkut buah kelapa sawit untuk Wilayah areal Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut dan

Halaman 5 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Putra, datang ke TPH ada buah yang mau di muat” lalu Putra (berkas perkara terpisah) menjawab “iya saya ke TPH” lal selang berapa lama datang Mobil Daump Truk Mitsubishi BK 9520 YM yang dikendari oleh Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah sampai di TPH kemudian saksi menyuruh Putra (berkas perkara terpisah) untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, dan setelah itu saksi meninggalkan Putra (berkas perkara terpisah) dan saksi pergi ke Kantor Afdeling Pekebunan Sisumut lalu sekira pukul 19.00 WIB saksi saat itu berada di Kantor Afdeling II Perkebunan Sisumut dan saat itu datang Putra (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Mobil Daump Truk Mitsubishi BK 9520 YM dengan muatan buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros dan setelah itu Putra (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada saksi “Pak mana Surat Pengantar TBS nya? lalu saksi menyerakan 1 lembar Surat Pengantar TBS kepada Terdakwa dan setelah diterima Terdakwa kemudian Putra (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan Kantor Afdeling II Perkebunan Sismut untuk pergi ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut lalu sekira pukul 20.00 WIB saksi pulang dari kantor Afdeling II Perkebunan menuju kerumah saksi yang beralamat di Afdeling VII Perkebunan Sisumut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi saat itu berada di Lapangan Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut dan saat itu saksi mendapat Telepon dari Krani wiyalah Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut yang bernama R. Hutagaol dan mengatakan kepada saksi “ Kenapa tidak Timbul SP (surat pengantar TBS) nomor 128 BK 9520 YM di PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut?” lalu saksi jawab “mungkin salah teknis pak” lalu krani berkata “ya udah nanti saya cek di PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut” lalu sekira pukul 17.30 WIB saat itu saksi berada di Kantor Afdeling II Perkebunan PTPN - III Sisumut dan saat itu berjumpa dengan Mantor I yang bernama Sofian Siregar dan ianya mengatakan kepada saksi “Tolong cek Pak Hutahean kembali ke Pos Satpam PKS Perkebunan PTPN - III Sisumut” lalu saksi jawab “iya pak” kemudian saksi berangkat ke Pos Satpam PKS Perkebunan PTPN - III Sisumut dan sesampainya disana kemudian saksi meminta Ijin kepada Pos Satpam PKS Perkebunan PTPN - III Sisumut untuk mengecek Buku Jurnal namun setelah saksi Cek Buku Jurnal bahwa Mobil Daump Truk Mitsubishi BK 9520 YM yang mengangkut buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut yang supirnya yang bernama Terdakwa untuk jam 19.00 tidak masuk ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut untuk membongkar buah kelapa sawit dari

Halaman 6 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut, selanjutnya saksi kembali ke Kantor Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut, dan saat itu saksi berjumpa dengan Mandor I yang bernama Sofian Siregar dan saksi mengatakan kepadanya “pak benar untuk SP (surat pengantar TBS) nomor 128 BK 9520 YM di PKS Perkebunan PTPN - III Sisumut bahwa mobil tersebut tidak bongkar buah di PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut” lalu dijawab Mandor I Sofian Siregar menjawab “oke pak panggil Supirnya yang bernama Putra (berkas perkara terpisah)”, lalu saksi jawab “iya Pak “ kemudian saksi pergi ke rumah Putra (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut dan sesampainya di rumah Putra (berkas perkara terpisah) kemudian saksi berjumpa dengan Putra (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya saksi membawa Putra (berkas perkara terpisah) Ke Kantor Afdeling II dan sesampainya di Kantor Afdeling II saksi bersama Mandor I menanyakan kepada Putra (berkas perkara terpisah) “ Putra semalam pukul 19.00 WIB buah sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros kamu ada bongkar atau tidak?” lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) “ada pak”, lalu saksi bertanya “jujur saja Putra, saya udah cek di Pos Satpam PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut Mobil Daump Truk Mitsubishi BK 9520 YM tidak masuk dalam Jurnal” lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) “iya saya minta maaf buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros memang tidak saya bongkar ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun sudah saya jual dan saya passing ke mobil lain di Tolan “ dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Mandor I Sofian Siregar menghubungi Pa pam pengamanan Perkebunan PTPN-III Sisumut lalu sekira pukul 21.30 WIB datang Danton satpam Perkebunan PTPN-III Sisumut dan selanjutnya Putra (berkas perkara terpisah) dibawa ke Pos Satpam Perkebunan PTPN-III Sisumut untuk dilaporkan kepada Pimpinan Perkebunan PTPN-III Sisumut;

- Bahwa Putra (berkas perkara terpisah) bukan Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut, namun Putra (berkas perkara terpisah) adalah Supir Mobil Pengangkutan Pihak Ke III untuk Pengakutan buah kelapa swait untuk Wiyalah Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut yang sudah bekerja sama antara Pihak III Sebagai Pengangkutan buah kelapa sawit dengan Perkebunan PTPN-III Sisumut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), Perkebunan PTPN III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp9.637.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN III Sisumut untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Robinson Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN- III Sisumut adalah dengan cara memuatkan buah kelapa sawit ke Mobil Daump Truk Mitsubishi BK 9520 YM dari TPH di areal Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa. Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan selanjutnya buah kelapa sawit yang sudah dimuatkan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) ke Mobil Daump Truk Mitsubishi BK 9520 YM tidak di buang ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut, namun Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) menjualkan buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut;
- Bahwa Putra (berkas perkara terpisah) bukan Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut, namun Putra (berkas perkara terpisah) adalah Supir Mobil Pengangkutan Pihak Ke III untuk Pengakutan buah kelapa swait untuk Wiyalah Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut yang sudah bekerja sama antara Pihak III Sebagai Pengangkutan buah kelapa sawit dengan Perkebunan PTPN-III Sisumut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), Perkebunan PTPN III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp9.637.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN III Sisumut untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 8 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) saat mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut adalah 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Mitsubishi BK 9520 YM;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Mitsubishi BK 9520 YM yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) saat mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut adalah milik Saksi
- Bahwa Putra (berkas perkara terpisah) berkerja dengan saksi sebagai Supir Pengangkutan buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut dan Putra (berkas perkara terpisah) mendapat gaji perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Putra (berkas perkara terpisah) bisa mendapat gaji lebih apabila banyak mengangkut buah kelapa sawit milik Perkebunan untuk di Bongkar di PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 19 (sembilan belas) Kilogram atau 18 (delapan belas) Kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut bersama dengan Putra (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Mitsubishi BK 9520 YM;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah)

Halaman 9 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dengan cara mengambil / memuat buah kelapa sawit di TPH Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut dan selanjutnya buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros setelah dipanen oleh Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) muat ke dalam Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM Warna Kuning dan seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tros setelah dipanen oleh Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut dibongkar ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) tidak membongkar buah kelapa sawit tersebut ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual kepada orang yang bernama Rawi yang beralamat Dusun Tolan Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut dengan Jumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros saat ini sudah Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual kepada Rawi yang beralamat di Dusun Pekan Tolan Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan harga sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Putra (berkas perkara terpisah) bagi dua dengan Terdakwa, yang dimana Putra (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Mitsubishi BK 9520 YM yang Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut adalah milik Saksi Edi;
- Bahwa Putra (berkas perkara terpisah) bekerja dengan saksi Edi sebagai Supir Pengangkutan buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut dan Putra (berkas perkara terpisah) mendapat gaji perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Putra (berkas perkara terpisah) bisa mendapat gaji lebih apabila banyak mengangkut buah kelapa sawit milik Perkebunan untuk di Bongkar di PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN-III Sisumut untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Halaman 10 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo nomor imei 1: 868504052292415 imei 2: 868504052292407 dengan nomor kartu SIM 628124048517;
- 1 (satu) lembar kertas pembayaran uang asuransi kredit sepeda motor di FIFGROUP uang pembayaran tersebut hasil dari kejahatan;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM warna kuning Nomor Rangka: MHMFE75PPJK010611 Nomor Mesin: 4D34TS-58798;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM;
- 1 (satu) lembar surat pengantar TBS;
- 1 (satu) unit handphone Realme C21 Y Nomor imei 1: 868700562354610 imei 2: 86870056507187/01 dengan nomor kartu SIM 6285362354610;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran hasil kejahatan penjualan kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut tertanggal 27/1/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 19 (sembilan belas) Kilogram atau 18 (delapan belas) Kilogram;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang mana Saksi Juel Tarigan saat itu berada di Polsekta Kotapinang setelah Saksi Juel Tarigan membuat Laporan Pengaduan hilangnya brondolan buah kelapa sawit dan saat itu Saksi Juel Tarigan mendapat telepon dari Sabar Simamora dan mengatakan "kami telah mengamankan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), terkait masalah hilangnya buah kelapa sawit di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut" lalu Saksi Juel Tarigan menjawab "bawa aja ke Pos Satpam biar kita nanti interogasi" lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Juel Tarigan tiba di Pos Satpam Perkebunan PTPN-III Sisumut dan Saksi Juel Tarigan berjumpa dengan Sabar Simamora dan selanjutnya Saksi Juel Tarigan mengatakan "mana orang yang melakukan mengambil buah kelapa

Halaman 11 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawitnya? lalu dijawab Sabar Simamora "itu Danton di Pos Satpam" kemudian Saksi Juel Tarigan menjumpai Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi Juel Tarigan menanyakan kepada Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) "Kapan kalian melakukannya? lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "kami main hari Kamis tanggal 26 pak" lalu Saksi Juel Tarigan bertanya "kayak mana cara kalian mainnya?" lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "kami mainnya pak dengan cara memuat buah kelapa sawit di TPH Afdeling II ke Mobil Pak dan setelah muat Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) tidak mengantar buah kelapa sawit ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual ke Tolan kepada seseorang yang bernama Rawi pak", lalu Saksi Juel Tarigan bertanya "dimana Mobil yang kalian gunakan?" lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "Mobilnya di Rumah pak" dan setelah Saksi Juel Tarigan mendengar cerita dari Putra (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Juel Tarigan bersama rekan kerja Saksi Juel Tarigan pergi ke rumah Putra (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Afdeling II untuk mengambil mobil yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah Saksi Juel Tarigan bersama rekan kerja Saksi Juel Tarigan berhasil mengamankan Mobil yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Juel Tarigan membawa Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan barang bukti ke Polsekta Kotapinang untuk membuat Laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dengan cara mengambil / memuat buah kelapa sawit di TPH Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut dan selanjutnya buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros setelah dipanen oleh Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) muat ke dalam Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM Warna Kuning dan seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tros setelah dipanen oleh Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut dibongkar ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) tidak membongkar buah kelapa sawit tersebut ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual kepada orang

Halaman 12 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Rawi yang beralamat Dusun Tolan Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut dengan Jumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros saat ini sudah Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual kepada Rawi yang beralamat di Dusun Pekan Tolan Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan harga sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Putra (berkas perkara terpisah) bagi dua dengan Terdakwa, yang dimana Putra (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), Perkebunan PTPN III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp9.637.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Perkebunan PTPN-III Sisumut untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Rizky Ramadhani Alias Rizky oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar

Halaman 13 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur kedua pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, disebut juga sebagai "sekongkol", dan barang asal dari kejahatan = misalnya asal dari pencurian, penipuan, atau pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling II Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tros buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 19 (sembilan belas) Kilogram atau 18 (delapan belas) Kilogram;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang mana Saksi Juel Tarigan saat itu berada di Polsekta Kotapinang setelah Saksi Juel Tarigan membuat Laporan Pengaduan hilangnya brondolan buah kelapa sawit dan saat itu Saksi Juel Tarigan mendapat telepon dari Sabar Simamora dan mengatakan "kami telah mengamankan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), terkait masalah hilangnya buah kelapa sawit di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut" lalu Saksi Juel Tarigan menjawab "bawa aja ke Pos Satpam biar kita nanti interogasi" lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Juel Tarigan tiba di Pos Satpam Perkebunan PTPN-III Sisumut dan Saksi Juel Tarigan berjumpa dengan Sabar Simamora dan selanjutnya Saksi Juel Tarigan mengatakan "mana orang yang melakukan mengambil buah kelapa sawitnya? lalu dijawab Sabar Simamora "itu Danton di Pos Satpam" kemudian Saksi Juel Tarigan menjumpai Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Saksi Juel Tarigan menanyakan kepada Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) "Kapan kalian melakukannya? lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "kami main hari Kamis tanggal 26 pak" lalu Saksi Juel Tarigan bertanya "kayak mana cara

Halaman 14 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian mainnya?" lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "kami mainnya pak dengan cara memuat buah kelapa sawit di TPH Afdeling II ke Mobil Pak dan setelah muat Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) tidak mengantar buah kelapa sawit ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual ke Tolan kepada seseorang yang bernama Rawi pak", lalu Saksi Juel Tarigan bertanya "dimana Mobil yang kalian gunakan?" lalu dijawab Putra (berkas perkara terpisah) "Mobilnya di Rumah pak" dan setelah Saksi Juel Tarigan mendengar cerita dari Putra (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Juel Tarigan bersama rekan kerja Saksi Juel Tarigan pergi ke rumah Putra (berkas perkara terpisah) yang beralamat di Afdeling II untuk mengambil mobil yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan setelah Saksi Juel Tarigan bersama rekan kerja Saksi Juel Tarigan berhasil mengamankan Mobil yang digunakan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Juel Tarigan membawa Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) dan barang bukti ke Polsek Kotapinang untuk membuat Laporan pengaduan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros di Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah dengan cara mengambil / memuat buah kelapa sawit di TPH Afdeling II Perkebunan PTPN-III Sisumut dan selanjutnya buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros setelah dipanen oleh Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) muat ke dalam Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM Warna Kuning dan seharusnya buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) tros setelah dipanen oleh Karyawan Perkebunan PTPN-III Sisumut dibongkar ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) tidak membongkar buah kelapa sawit tersebut ke PKS Perkebunan PTPN-III Sisumut namun buah kelapa sawit sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual kepada orang yang bernama Rawi yang beralamat Dusun Tolan Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Sisumut dengan Jumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) Tros saat ini sudah Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah) jual kepada Rawi yang beralamat di Dusun Pekan Tolan Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten

Halaman 15 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan, dengan harga sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut Putra (berkas perkara terpisah) bagi dua dengan Terdakwa, yang dimana Putra (berkas perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp2.680.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Putra (berkas perkara terpisah), Perkebunan PTPN III Sisumut mengalami kerugian sebesar Rp9.637.000,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo nomor imei 1: 868504052292415 imei 2: 868504052292407 dengan nomor kartu SIM 628124048517, 1 (satu) lembar kertas pembayaran uang asuransi kredit sepeda motor di FIFGROUP uang pembayaran tersebut hasil dari kejahatan, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM warna kuning Nomor Rangka: MHMF75PPJK010611 Nomor Mesin: 4D34TS-58798, 1 (satu) buah kunci kontak mobil mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM, 1 (satu) lembar surat pengantar TBS, 1 (satu) unit handphone Realme C21 Y Nomor imei 1: 868700562354610 imei 2: 86870056507187/01 dengan nomor kartu SIM

Halaman 16 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6285362354610 dan 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran hasil kejahatan penjualan kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut tertanggal 27/1/2023, yang masih digunakan dalam perkara Putra maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizky Ramadhani Alias Rizky** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo nomor imei 1: 868504052292415 imei 2: 868504052292407 dengan nomor kartu SIM 628124048517;
 - 1 (satu) lembar kertas pembayaran uang asuransi kredit sepeda motor di FIFGROUP uang pembayaran tersebut hasil dari kejahatan;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM warna kuning Nomor Rangka: MHMFE75PPJK010611 Nomor Mesin: 4D34TS-58798;
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel BK 9520 YM;
 - 1 (satu) lembar surat pengantar TBS;

Halaman 17 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Realme C21 Y Nomor imei 1: 868700562354610 imei 2: 86870056507187/01 dengan nomor kartu SIM 6285362354610;
- 1 (satu) lembar kertas bukti pembayaran hasil kejahatan penjualan kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Sisumut tertanggal 27/1/2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Tommy Manik, S.H sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Halaman 18 Putusan Pidana Pidana Nomor 302/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)